PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KE[ULUAN DINAS PENANAMAN MODAL PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JI.Poros Langara - Lampeapi Km3



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
alte results	Disahkan Oleh	: Plt. Kepala Dinas Penanman Modal PTSP Nakertrans
		Kab.Konawe Kepuluan
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP NAKERTRANS		rasitoriano reputati
SEKRETARIAT		
SERRETARIAT		H ACCAD CE
DIDANG DENAMAMAN MODAL		H.ASGAR,SE
BIDANG PENANAMAN MODAL		Pembina, Gol. IV/a
		NIP. 19710809 200703 1 011
	Nama SOP	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
		1 ENOTHER ENTRY WITH MODILE
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana:	
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik		tentang peraturan perundang-undangan yang terkait pengawasan dan
1. Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	pengendalian penanamar	n modal
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun		
2. 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,	2. Memiliki Kemampuan	dalam menyusuna data pengawasan perizinan dan non perizinan berusaha
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);		
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis		
3. Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara	3. Memiliki kemampuan	mengoperasikan komputer
Republik Indonesia Nomor 6617);		
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara	1	
4. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021	4. Pendidikan Minimal S1	
Nomor 273);		
5. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2022 tentang uraian tugas pokok Fungsidan tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan satu terpadu satu pintu tenaga kerja dan transmigrasi.		
Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan		
6. Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman		
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi.		
Modal dali i elayahan Terpadu Satu i ilitu Teriaga Nerja dari Transilligrasi.		
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan	:
SOP Pengelolaan data	1. Data	·
	Dokumen pengawasan	n nerusahaan
	Dokumen pengendalia	·
	Komputer dan Printer	n pondituman modal
	5. ATK	
	3. ATK	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataa	an :
Jikan OPD tidak Menyusun SOP Pengawasan Penanaman Modal makan penanaman yang berjalan		data elektronik dan manual
tidak dapat di evaluasi secara bertahap	Dishipan dalam bentuk u	ada olokiloriik dari manda
Tidak dapat di ovalidasi sociali boltaliap		
	1	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

					PELAKSANA	\		MUTU BAKU					
NO	KEGIATAN	PELAKU USAHA	OPD TEKNIS	PENGELOLA DATA	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	KORDINATOR PM	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT	KETERANGAN		
1	Koordinator PM memerintahkan dan memberikan arahan kepada Analis Kebijakan Ahli Muda untuk melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha							Data OSS RBA;	15 menit	Disposisi dari Kepala DPMPTSP			
2	Analis Kebijakan Ahli Muda memerintahkan Fungsional Pengelola Data untuk menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha				-			Jadwal rencana kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan Data OSS RBA	45 menit	Disposisi dari Koordinator PM	Analisis data dari OSS RBA		
3	Pengelola Data menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas pengawas kemudian menyampaikan kepada Koordinator PM untuk divalidasi			-				Disposisi dari Analis Kebijakan Ahli Muda	2 Hari Kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha			
4	Analis Kebijakan Ahli Muda memvalidasi rundown kegiatan pengawasan penanaman modal dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas melalui Koordinator PM							Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 Hari kerja	perizinan berusaha	Apabila draft rundown Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha terdapat perbaikan, proses dikembalikan ke admin pengawasan		
5	Koordinator PM melakukan validasi atas rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas							Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 Hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha			

6	Kepala Dinas memvalidasi kemudian menandatangani rundown kegiatan pengawasan penanaman modal, surat pemberitahuan kegiatan pengawasan (apabila diperlukan) dan surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Koordinator PM				Draft rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, Draft surat tugas pengawasan, dan surat pemberitahuan (apabila diperlukan).	1 Hari kerja	Rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, Surat Tugas, dan Surat Pemberitahuan (apabila diperlukan).	
7	Pengelola Data, melakukan persiapan kegiatan analisis dan verifikasi data dan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan kepada pimpinan perusahaan/pelaku usaha, kemudian menyampaikan surat tugas kepada petugas pengawasan]		Rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha	3 Hari kerja	Laporan persiapan kegiatan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha	Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha, maka pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan/ penanggung jawab perusahaan/ pelaku usaha
8	Petugas pengawasan bersama OPD teknis terkait dan pimpinan perusahaan/pelaku usaha melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian menyampaikan hasil pengawasan kepada Koordinator PM				Laporan persiapan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 Hari kerja	Laporan persiapan kegiatan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha	Dalam hal pimpinan perusahaan /pelaku usaha di lokasi proyek menolak untuk menandatangani BAP, maka petugas pengawasan membuat berita acara penolakan, dan BAP yang tidak ditandatangani pimpinan perusahaan/pelaku usaha tetap dinyatakan sah.
9	Koordinator PM memvalidasi laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha kemudian disampaikan kepada untuk Kepala Dinas				Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 Hari kerja	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha	

10						Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 Hari kerja	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha	
		Ju	ımlah				11 hari		